



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 192/PMK.08/2013 TENTANG
PENJUALAN SURAT UTANG NEGARA
DENGAN CARA *PRIVATE PLACEMENT* DI
PASAR PERDANA DOMESTIK

Contoh Surat Penawaran Pembelian

(KOP SURAT INSTITUSI/PERUSAHAAN)

Tempat, [tanggal, bulan, tahun]

Yth. Menteri Keuangan
c.q. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang
Gedung Frans Seda Lantai 2
Jl. Dr. Wahidin Raya Nomor 1
Jakarta 10710

Hal : Penawaran Pembelian Surat Utang Negara (SUN) dengan cara
Private Placement di Pasar Perdana Domestik

Bersama surat ini kami (nama institusi/perusahaan) mengajukan penawaran pembelian SUN dengan cara *Private Placement* di Pasar Perdana Domestik.

Adapun rincian penawaran kami adalah sebagai berikut:

Jenis SUN : (Surat Perbendaharaan Negara/Fixed Rate/Variable Rate/Zero
Coupon) *(diisi sesuai dengan jenis SUN yang dikehendaki)
Status SUN : (Diperdagangkan/Tidak diperdagangkan) *(diisi sesuai dengan
status SUN yang dikehendaki)
Volume : Rp... /US\$...
Jatuh Tempo : dd-mm-yyyy
Imbal Hasil (*Yield*): ...% atau Harga : ...%
Besaran Kupon : ...%
Tanggal Setelmen : dd-mm-yyyy

Rincian penawaran sebagaimana tersebut di atas tidak bersifat final dan kami setuju untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut.

Selanjutnya, kami bersedia untuk mematuhi segala ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Penjualan Surat Utang Negara Dengan Cara *Private Placement* Di Pasar Perdana Domestik.

Demikian disampaikan dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

[nama institusi/perusahaan]

(Surat ini ditandatangani oleh Pejabat yang
berwenang untuk bertindak atas nama Pihak sesuai
peraturan/ketentuan yang berlaku pada
institusi/perusahaan, disertai stempel institusi/
perusahaan (apabila ada))

ttd.

[Nama Pejabat yang berwenang]
[Jabatan]

Tembusan:

Direktur Surat Utang Negara, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201984021001

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI



LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 192/PMK.08/2013 TENTANG
PENJUALAN SURAT UTANG NEGARA
DENGAN CARA *PRIVATE PLACEMENT* DI
PASAR PERDANA DOMESTIK

Contoh Surat Pernyataan

(KOP SURAT INSTITUSI/PERUSAHAAN)

SURAT PERNYATAAN

Pada hari ini, ... tanggal (dd-mm-yyyy) bertempat di ... , (nama) bertindak selaku (jabatan) dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama (institusi/perusahaan), berkedudukan di (alamat), dengan ini menyatakan bahwa kami bersedia untuk mematuhi segala ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Penjualan Surat Utang Negara Dengan Cara *Private Placement* Di Pasar Perdana Domestik dan telah menyediakan dana untuk pembelian SUN dengan cara *Private Placement* di Pasar Perdana Domestik sesuai dengan penawaran yang kami sampaikan.

[nama institusi/perusahaan]

(Surat ini ditandatangani di atas meterai cukup oleh Pejabat yang berwenang untuk bertindak atas nama Pihak sesuai peraturan/ketentuan yang berlaku pada institusi/perusahaan, disertai stempel institusi/perusahaan (apabila ada))

ttd.

[Nama Pejabat yang berwenang]
[Jabatan]

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001





LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 192/PMK.08/2013 TENTANG
PENJUALAN SURAT UTANG NEGARA
DENGAN CARA *PRIVATE PLACEMENT* DI
PASAR PERDANA DOMESTIK

Contoh Surat Kuasa

SURAT KUASA
UNTUK MELAKUKAN PEMBAHASAN DAN/ATAU
MENANDATANGANI DOKUMEN KESEPAKATAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Alamat kantor :
Telepon kantor :
Faksimili :

memberi kuasa kepada:

Nama :
Jabatan :
Alamat kantor :
Telepon kantor :
Faksimili :

untuk dan atas nama (institusi/perusahaan) melakukan pembahasan dan/atau menandatangani dokumen kesepakatan dalam rangka penjualan SUN dengan cara *Private Placement* di pasar perdana domestik yang meliputi antara lain mengenai ketentuan dan persyaratan (*terms and conditions*) Surat Utang Negara.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penerima Kuasa

ttd.

[Nama]
[Jabatan]

(Surat Kuasa ini ditandatangani di atas meterai cukup oleh Pejabat yang berwenang untuk bertindak atas nama Pihak sesuai peraturan/ketentuan yang berlaku pada institusi/perusahaan, disertai stempel institusi/perusahaan (apabila ada))

Dikeluarkan di ...
pada tanggal ...

Pemberi Kuasa

ttd.

[Nama]
[Jabatan]

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001



MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI



LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 192 /PMK.08/2013 TENTANG
PENJUALAN SURAT UTANG NEGARA
DENGAN CARA *PRIVATE PLACEMENT* DI
PASAR PERDANA DOMESTIK

TATACARA PELAKSANAAN PENJUALAN
SURAT UTANG NEGARA DENGAN CARA *PRIVATE PLACEMENT*
DI PASAR PERDANA DOMESTIK

1. Pihak menyampaikan surat penawaran pembelian SUN dengan cara *Private Placemet* kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Direktur Surat Utang Negara setiap hari kerja, mulai pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB, yang dilampiri:
 - a. Surat pernyataan dari pejabat yang berwenang mengenai pernyataan untuk mematuhi ketentuan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penjualan Surat Utang Negara Dengan Cara *Private Placement* Di Pasar Perdana Domestik, serta pernyataan ketersediaan dana untuk pembelian SUN;
 - b. Surat kuasa untuk melakukan pembahasan dan/atau menandatangani dokumen kesepakatan yang meliputi antara lain mengenai ketentuan dan persyaratan (*terms and conditions*) SUN, dalam hal pejabat yang berwenang berhalangan untuk melakukan pembahasan dan/atau menandatangani dokumen kesepakatan.
2. Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang c.q. Direktorat Surat Utang Negara akan menindaklanjuti dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya surat penawaran pembelian SUN.
3. Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat berupa pembahasan lebih lanjut atau penolakan terhadap penawaran pembelian SUN, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dalam hal tindak lanjut berupa pembahasan terhadap penawaran pembelian SUN, maka Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang c.q. Direktorat Surat Utang Negara akan menyampaikan pemberitahuan kepada Pihak baik secara lisan maupun tertulis mengenai jadwal pembahasan.
 - b. Dalam hal tindak lanjut berupa penolakan terhadap penawaran pembelian SUN, maka pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak akan disampaikan melalui surat Direktur Jenderal.
4. Dalam pelaksanaan pembahasan, Pihak diwakili oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pembahasan dan menandatangani hasil pembahasan atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa.
5. Hasil pembahasan antara Pihak dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang c.q. Direktorat Surat Utang Negara ditindaklanjuti dengan:
 - a. Penandatanganan dokumen kesepakatan yang meliputi antara lain mengenai ketentuan dan persyaratan, (*terms and conditions*) SUN oleh pejabat yang mewakili Pihak dan pejabat yang mewakili Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, dalam hal penawaran pembelian diterima seluruhnya atau diterima sebagian; atau
 - b. Penyampaian surat Direktur Jenderal kepada Pihak mengenai penolakan penawaran pembelian, dalam hal tidak terjadi kesepakatan antara Pihak dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

6. Hasil penjualan SUN sesuai dengan dokumen kesepakatan ditetapkan oleh Direktur Jenderal untuk dan atas nama Menteri Keuangan.
7. Dokumen kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam angka 5 huruf a dan penetapan hasil penjualan SUN sebagaimana dimaksud dalam angka 6 disampaikan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang c.q. Direktorat Surat Utang Negara kepada Pihak.
8. Ketetapan hasil penjualan SUN sebagaimana dimaksud dalam angka 6 dan dokumen ketentuan dan persyaratan (*terms and conditions*) SUN, atau adendum ketentuan dan persyaratan (*terms and conditions*) SUN serta surat-surat terkait penjualan SUN dengan cara *Private Placement* yang telah ditandatangani Direktur Jenderal untuk dan atas nama Menteri Keuangan disampaikan kepada Bank Indonesia sebagai agen penatausahaan, kliring, dan setelmen, serta agen pembayar bunga dan pokok SUN.
9. Hasil penjualan SUN dengan cara *Private Placement* diumumkan kepada publik dan otoritas terkait pada tanggal Setelmen.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN



GIARTO

NIP 195904201984021001